


BAB IV
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PINJAMAN
KONSUMTIF BAGI KORBAN BENCANA DI BAZIS KABUPATEN
SEMARANG

A. Analisis Latar Belakang Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif Bagi Korban Bencana di BAZIS Kabupaten Semarang

Pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang – sebagaimana telah dijelaskan di atas – lebih didasari oleh adanya prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Prinsip tolong menolong itu bukanlah prinsip yang tidak diatur maupun dijelaskan dalam Islam. Bahkan prinsip tersebut merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana disebutkan Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 berikut ini:



...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Dari ayat di atas jelas sekali bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan dilarang untuk melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dilihat dari esensi ayat di atas, maka prinsip dasar yang digunakan oleh BAZIS Kabupaten Semarang dalam menerapkan pinjaman konsumtif bagi orang yang

terkena musibah dari ZIS tidaklah bertentangan dengan perintah Allah. Namun jika dilihat dari kondisi obyek penerima pinjaman, maka sekilas akan muncul pertanyaan bukankah obyek penerima pinjaman konsumtif BAZIS Kabupaten Semarang dalam kondisi terkena bencana dan dapat masuk ke dalam kategori mustahik? Dengan demikian, idealnya tidak mendapatkan pinjaman melainkan mendapatkan hibah dari ZIS.

Dalam perkembangan pemikir Islam kontemporer, keadaan tersebut dapat menjadikan seseorang masuk sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil*. Hal tersebut tidak berlebihan karena pemaknaan *ibnu sabil* menurut para pemikir Islam dapat dikembangkan. *Ibnu Sabil* bukan lagi mencakup pengertian *musaffir* yang kehabisan bekal tetapi juga mencakup para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain.¹ Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan secara rinci tentang alokasi zakat bagi *ibnu sabil* yang dapat dikembangkan untuk :

- a. Mengirim mahasiswa ke luar negeri.
- b. Untuk ekspedisi ilmiah.
- c. Pengiriman utusan ke konferensi-konferensi.
- d. Untuk perbaikan jalan umum/untuk lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 76..

² Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *op. cit.*, hlm. 26; Mengenai masuknya anak yatim ke dalam *ibnu sabil* dapat dibandingkan dengan pendapat yang termaktub dalam Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 567.

Bila mendasarkan pada penjelasan Ahmad Basyir, maka kelahiran yang dialami oleh kedua pasangan di atas dapat dikategorikan sebagai musibah. Pertama, karena kelahiran tersebut terjadi pada akhir bulan dan dilakukan dengan bedah cesar yang mana hal tersebut tidak diperkirakan oleh pasangan M. Ali Afif-Nur Anisa. Kedua, karena kelahiran anak pasangan Suwanto-Kastinah lahir pada hari Minggu sehingga menyebabkan mereka harus melakukan persalinan kelahiran anaknya di rumah sakit swasta yang biayanya lebih mahal. Hal yang demikian juga bukan merupakan hal yang telah diketahui sebelumnya maupun direncanakan.

Akan tetapi menurut penulis, keadaan yang dialami oleh kedua pasangan tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai alasan yang dapat menyebabkan kedua pasangan berhak menerima hibah zakat sebagai *ibnu sabil*. Hal ini dikarenakan kondisi yang dialami kedua pasangan tersebut tidak berlaku dalam jangka waktu yang lama serta tidak adanya aspek hilangnya sumber ekonomi dari kedua pasangan tersebut. Berbeda dengan pengungsi akibat bencana atau politik yang berada di wilayah di luar domisilinya serta terhentinya sumber ekonomi mereka akibat musibah tersebut.

Lebih lanjut, esensi ZIS adalah bantuan yang diberikan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi akibat adanya aspek kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup (*faqir, miskin, riqab, gharim* dan *ibnu sabil*), adanya perjuangan yang dilakukan oleh seseorang (*fi sabilillah* dan *amil*) dan untuk menguatkan keimanan seseorang (*mu'allaf*). Apabila

disandarkan pada esensi tersebut, maka keadaan yang dialami oleh kedua pasangan di atas tidak termasuk salah satu dari tiga esensi tersebut. Terlebih lagi apabila melihat realitanya, kedua pasangan tersebut telah mampu melunasi pinjaman tersebut yang berarti bahwa kedua pasangan tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang lebih.

Oleh sebab itulah, menurut penulis, langkah pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang dapat diterima dan disepakati. Hal ini karena dalam praktek tersebut, BAZIS Kabupaten Semarang mampu mengimplementasikan aspek *ta'awun* sebagaimana diperintahkan oleh Allah, tanpa mengurangi hak mustahik untuk tetap dapat menerima hibah dari ZIS yang dikelola oleh BAZIS Kabupaten Semarang.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendayagunaan ZIS untuk Pinjaman Konsumtif Bagi Korban Bencana di BAZIS Kabupaten Semarang

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil alamin* bagi umat manusia. Salah satu wujud dari konsep *rahmatan lil alamin*-nya Islam adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi umat manusia baik dalam hal ibadah maupun yang berkaitan dengan perubahan hukum.³ Keringanan dan kebolehan perubahan hukum seperti yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya dapat terjadi karena adanya konsep *dharurat* (darurat) yang

³ Keringan dalam hal ibadah seperti kebolehan menjadikan menyingkat jumlah rakaat pada shalat, mengerjakan dua shalat dalam satu waktu, hingga penggantian ibadah puasa dengan *fidyah* bagi umat manusia yang berada dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sedangkan keringan dalam hal hukum seperti kebolehan perubahan hukum dari haram menjadi halal ketika manusia terlantar di suatu tempat dan tidak ada makanan yang dapat dimakan selain makanan yang dilarang oleh Islam. Dalam keadaan seperti itu, Islam membolehkan manusia memakan makanan tersebut demi bertahan hidup.

dialami oleh umat manusia. Keadaan disebut darurat adalah apabila datang kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri seseorang manusia yang membuat khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁴ Penjelasan ini jika disederhanakan akan berujung pada kesimpulan bahwa kemaslahatan lebih diutamakan daripada kemadlaratan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai persepsi mashlahat dan madlarat pendayagunaan zakat untuk pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang, maka ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu hikmah dan manfaat dari zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Di antara hikmahnya antara lain:

Pertama, manifestasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan

⁴ Apabila seorang manusia berada dalam keadaan yang demikian tersebut, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemadlaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Konsep darurat dalam Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah, aspek kebutuhan hidup, hingga aspek sosial budaya. Lihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*; mengenai batasan pengertian darurat dapat dilihat dalam hlm. 71; sedangkan mengenai lingkup darurat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dapat dibaca dalam hlm. 51-53.

hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah berlipat ganda.⁵ Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7,



Artinya: "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7)⁶

Kedua, dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁷


Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan

⁵Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82.

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 379.


⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 10 – 11.

menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,



Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisaa' : 37).⁸

Ketiga, membantu para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah: 273,




Artinya: " (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat- sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu

⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 69.

nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."⁹

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.¹⁰ Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah: 2,



Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..."¹¹

Keempat, membantu sarana dan prasarana yang diperlukan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan


⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 12.

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 156.

benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 276-277,




Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."¹²

Keenam, merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (ekonomi dengan hak kekayaan). Zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 270.

¹³Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004, hlm. 166.

Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Hasyr: 7



Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." ¹⁴

Ketujuh, mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat adalah ibadah maaliyyah al-ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lain-lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 915.


¹⁵ Didin Hafidhuddin, op.cit., hlm. 14 – 15.

merupakan watak pembawaan manusia Al-Qur'an S. An-Nisa':128 menyebutkan:



Artinya: "...Dan jiwa manusia itu menurut 'tabiatnya adalah kikir...".¹⁶

Al-Qur'an S. Al-'Adiyat: 8 menyatakan juga:



Artinya: "Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta banyak".¹⁷

Al-Qur'an S. At-Taubah: 103 yang memerintahkan agar nabi memungut zakat harta orang-orang kaya menyebutkan juga hikmahnya yaitu untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir. tetapi juga menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya. Jika dikembangkan atas barakah Allah. Al-Qur'an S. Ar-Rum:39 mengajarkan bahwa orang-orang yang membayarkan zakat hartanya karena Allah adalah orang-orang yang melipatgandakan harta kekayaannya, Al-Qur'an S. Saba:39 menjanjikan:




Artinya: "...Apa pun yang kamu belanjakan karena Allah Dia pasti memberikan gantinya. Dia adalah sebaik-baik yang memberikan rizki "¹⁸

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 90

¹⁷*Ibid*, hlm. 930

¹⁸*Ibid*, hlm. 540

Balasan berlipat ganda terhadap pembelanjaan harta di jalan Allah, disebutkan dengan cara sangat meyakinkan di dalam Al-Qur'an S Al-Baqarah:261 yang mengajarkan:



Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang, menumbuhkan tujuh tangkai dan pada tiap tangkai tumbuh seratus biji; Allah masih berkenan melipatgandakan lagi pahala orang yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas rizki-Nya lagi Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas membelanjakan hartanya ".¹⁹

Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan:

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي مَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مَزْرَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مَنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلْفًا (رواه مسلم)²⁰


Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari al-Qasim bin Zakaria dari Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dari Mu'awiyah bin Abi Muzarrad dari Said bin Yasar dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap hari di mana para hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya mengucap: "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq (menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)". Sedangkan yang satu lagi mengucap: "Ya Allah, berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq." (HR. Muslim).

¹⁹Ibid, hlm. 34.

²⁰Imam Muslim, Juz II , *op.cit.*, hlm. 83-84.

Yang dimaksud orang yang membelanjakan harta dalam hadits tersebut meliputi pembelanjaan wajib seperti zakat dan pembelanjaan sukarela seperti shadaqah, sedang yang dimaksud orang yang kikir tidak mau membelanjakan harta, ialah orang yang mengabaikan kewajiban kebendaan seperti zakat dan bagi yang berkelapangan tidak mau membelanjakan untuk berbagai macam amal kebajikan lainnya.

Al-Qur an S. At-Taubah: 34-35 memperingatkan:



Artinya: "Orang-orang yang menimbun-menimbun harta kekayaan emas dan perak dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah. berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat menyakitkan, yaitu pada hari harta mereka dibakar di neraka Jahanam, kemudian digosokkan pada dahi-dahi, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka sambil dikatakan. "Inilah harta yang kamu timbun-timbun di dunia dulu untuk kesenanganmu sendiri; rasakanlah hasil harta yang kamu timbun-timbun dulu".²¹

Dan segi harta yang dibayarkan zakatnva, zakat berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. Dengan demikian. jika zakat tidak dibayarkan ini berarti bahwa harta"

²¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 76

orang kaya itu dikotori oleh hak orang lain yang belum dibayarkan. Akan tetapi jangan lain diartikan bahwa zakat adalah harta kotor sebab jika tidak demikian halnya. orang yang berhak menerima zakat menjadi tempat pembuangan harta kotor.

Terkait dengan obyek permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat disebutkan bahwa dalam kasus yang terjadi, terdapat dua kemungkinan kemandlaratan yang akan timbul. Kedua kemandlaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemandlaratan bagi pasangan yang kesulitan dana untuk membiayai persalinan anak mereka. Hal ini akan menyebabkan dua permasalahan baru, yakni pertama, anak akan menjadi “jaminan” akibat pasangan M. Ali Afif-Nur Anisa belum dapat melunasi pembiayaan persalinan dan kedua, akan menimbulkan kemandlaratan keterlambatan pelayanan persalinan yang akan dapat membahayakan kehidupan ibu dan bayi.
- b. Kemandlaratan yang berhubungan dengan adanya kekhawatiran penggunaan dana ZIS yang tidak sesuai dengan sasaran sehingga akan melanggar ketentuan syari’at Islam.

Kedua madlarat tersebut memiliki konsekuensi bahwa BAZIS Kabupaten Semarang harus mampu menyelesaikan kedua permasalahan tersebut tanpa adanya dampak negatif yang menimpa salah satu di antara kedua kemungkinan madlarat tersebut.

Menurut penulis, sebagaimana telah dijelaskan di atas, langkah yang dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang merupakan sebuah langkah yang

bijak. Disebut bijak karena langkah tersebut menurut penulis akan dapat menghilangkan peluang kemadlaratan. Peluang hilangnya kemadlaratan yang pertama jelas sekali akan hilang dengan adanya peminjaman yang diberikan oleh BAZIS Kabupaten Semarang. Sedangkan peluang hilangnya kemadlaratan yang kedua akan hilang dengan kembalinya dana yang dipinjam oleh pihak yang meminjam. Dengan demikian jelas sekali bahwa praktek pendayagunaan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menghilangkan kemadlaratan dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang memiliki esensi yang sesuai dengan kaidah hukum Islam Islam yang berbunyi:

الضرر يزال²²

“Madlarat harus dihilangkan”

²² Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 436-437.